



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 28/G/2011/PTUN.SMD.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara :

**SUROSO SIGIT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polisi Daerah Kalimantan Timur , beralamat di Jalan. Kemakmuran No.20 RT.008 Kel. Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara , Kota Samarinda

**Dalam hal ini memberi kuasa kepada :**

1. **IGNATIA KASIARTATI, SH**
2. **LILIANI KANTILASA, SH**

Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan. Tulip Raya Blok E6 No. 14, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan.

Syarifuddin Yoes No.99 Balikpapan ;

**Dalam hal ini memberi kuasa kepada :**

1. **KOMPOL ROVINA RETNO S.DEWI, SH**

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Kepolisian Daerah



Kalimantan Timur, Jabatan POK ADVOKAT II BIDKUM  
 KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR , beralamat di  
 Jalan. Syarifuddin Yoes No.99 Balikpapan ;

2. KOMPOL ACHMAD NADJIB, SH

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Kepolisian Daerah  
 Kalimantan Timur, Jabatan POK ADVOKAT III BIDKUM  
 KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR , beralamat di  
 Jalan. Syarifuddin Yoes No.99 Balikpapan ;

3. IMAN ROCHAMAN, SH

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
 Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Jabatan PAUR LUHKUM  
 BIDKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR,  
 beralamat di Jalan. Syarifuddin Yoes No.99 Balikpapan,  
 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2011 dan  
 Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor  
 : Sprin/1056/IX/2011 tanggal 13 September 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/PEN/2011/PTUN SMD tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 28/PEN-PP/2011/PTUN SMD tanggal 06 September 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 16/PEN-HS/2011/PTUN.SMD tanggal 27 September 2011 tentang hari Sidang Pertama;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;-----



- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh para pihak ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 18 Agustus 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 18 Agustus 2011, dengan Register Perkara Nomor : 28/G/2011/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 September, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : -----

**I. MENGENAI OBYEK SENGKETA :**

----- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kaltim Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas POLRI Kalimantan Timur atas nama BRIPTU SUROSO SIGIT NRP. 62040022 ;-----

**II. MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN :**

1. Bahwa Penggugat adalah seorang anggota Polri sejak tahun 1980 yang bertugas di Polda Kaltim sampai dengan sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kaltim Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas POLRI atas nama Penggugat ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kaltim Nomor : Kep/210/VI/2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas POLRI atas nama Penggugat baru Penggugat ketahui pada tanggal 09 Agustus 2011 pada saat Penggugat menanda tangani berita acara penyerahan petikan keputusan Kapolda Kaltim yang diserahkan oleh Briptu Komang Adi Subali, oleh karenanya gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bab IV Pasal 55 yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya



dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (Schorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Tata Usaha Negara yang berwenang sehingga mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerimanya ;-----

3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kaltim Nomor : Kep/210/VI/2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri isinya ”Memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri terhitung mulai tanggal 30 Juni 2010 Bintara atas nama : Suroso Sigit Nrp. 62040022” ;-----
4. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;---
5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kaltim Nomor : Kep/210/VI/2010 telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan/atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal sehingga harus dibatalkan atau dicabut ;-----
6. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kaltim Nomor : Kep/210/VI/2010 menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat karena dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut Penggugat telah kehilangan hak-hak kepegawaian, jabatan, harkat dan martabat yang sangat Penggugat butuhkan untuk kelangsungan hidup Penggugat dan keluarga yaitu Penggugat, Isteri dan empat orang anak yang masih menempuh pendidikan. Hak Penggugat ini harus direhabilitasi seperti keadaan semula ;-----



7. Bahwa semasa Penggugat menjalankan dinas di Polda Kaltim, gaji Penggugat sebagai anggota Polri sejak Nopember 2009 sampai dengan saat sekarang tidak pernah dibayarkan oleh Bensat Denma Polda Kaltim, padahal gaji adalah merupakan hak Penggugat yang harus diterima setiap bulan, dan tidak ada dasar hukumnya untuk menahan gaji Penggugat. Perbuatan menahan gaji Penggugat adalah tindakan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka Tergugat harus segera memberikan haknya tersebut. Gaji Penggugat yang belum dibayar besarnya Rp. 3.273.500,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per/bulan sejak Nopember 2009 sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur No : Kep/210/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 ;-----

8. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas POLRI Kalimantan Timur atas nama BRIPTU SUROSO SIGIT NRP. 62040022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas bertindak cermat dengan alasan sebagai berikut :

8.1 Bahwa menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia bagian kedua mengenai penanganan pemberhentian tidak dengan hormat dan pelanggaran disiplin, dalam Pasal 11 menyatakan :

(1) Penanganan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan

Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh atasan terperiksa kepada fungsi Propam.



- (2) Permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berkas yang berisi Berita Acara Pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur Pasal yang dilanggar, barang bukti, sanksi yang menguatkan terjadinya pelanggaran tersebut.
  - (3) Atas permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembalian fungsi Propam melakukan pemeriksaan berkas dan apabila hasil pemeriksaan diperoleh dugaan kuat terduga dapat diperiksa melalui sidang komisi, maka pengembalian fungsi Propam segera mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk membentuk komisi.
  - (4) Pengembalian fungsi Propam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran hukum kepada pengembalian fungsi pembinaan hukum.
  - (5) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan Pengembalian fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
  - (6) Sidang komisi dilaksanakan secara cepat paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan.
  - (7) Putusan sidang komisi bersifat final.
  - (8) Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya diberhenti tidak dengan hormat atau dengan hormat dari Dinas Polri (PTDH dan (PDH) diajukan oleh Ketua Komisi kepada Kepala Kesatuan terduga paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan.
  - (9) Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan sidang kepada pejabat yang membentuk.
- 8.2 Bahwa penanganan perkara Penggugat dimulai saat KADENMA POLDA KALTIM, AJUN KOMBES POL. Drs. SUPRIYANTO, atasan Penggugat mengirimkan Nota Dinas Nomor : B/ND-98/III/2010/Denma tanggal 31 Maret 2010 kepada Kabid Propam Polda Kaltim mengenai pelaksanaan



sidang KKEP an. BRIPTU SUROSO SIGIT NRP. 62040022 Ba DENMA  
POLDA KALTIM.

8.3 Berdasarkan Nota Dinas dari Kadenma Polda Kaltim selaku atasan Penggugat maka KAUR BIN ETIKA SUBBID BIN PROFESI BIDPROPAM POLDA KALTIM AKP ISWANTO membuat laporan Nomor : 01/III/2010/Propam tanggal 31 maret 2010 dengan tuduhan melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yaitu dijatuhkan hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali sehingga Penggugat dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

8.4 Bahwa pada tanggal 6 April 2010 KABID BINKUM POLDA KALTIM, KOMBES POL. SYAHERDAM, SH menerbitkan NOTA DINAS Nomor : B/ND-11/IV/2010/Binkum Perihal : Pendapat dan Saran Hukum An, BRIPTU SUROSO SIGIT NRP 62040022 Anggota Denma Polda Kaltim dilampiri dengan PENDAPAT DAN SARAN HUKUM Nomor : R/07/IV/2010/BIDKUM tanggal 06 April 2010 tentang Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 atas nama BRIPTU SUROSO SIGIT NRP 62040022 ANGGOTA DENMA POLDA KALTIM.

Bahwa Nota Dinas KABID BINKUM Nomor POLDA KALTIM Nomor : B/ND-11/IV/2010/Binkum tanggal 6 April 2010 yang ditujukan kepada kadenma Polda Kaltim perihal pendapat dan saran hukum An. BRIPTU SUROSO SIGIT NRP 62040022 Anggota Denma Polda Kaltim adalah merujuk kepada Surat KADENMA POLDA KALTIM Nomor : B/ND-101/



IV/2010 Denma tanggal 15 April 2010 sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut : *“Rujukan Surat Kadenma Polda kaltim Nomor : B/ND-101/IV/2010 Denma tanggal 15 April 2010 perihal mohon saran pendapat hukum dugaan pelanggaran disiplin An. BRIPTU SUROSO SIGIT NRP 62040022 Anggota Denma Polda Kaltim.”* Oleh karena Nota Dinas KABID BINKUM POLDA KALTIM Nomor : B/ND-11/IV/2010/Binkum tanggal 6 April 2010 lebih dulu diterbitkan sebelum rujukan SURAT KADENMA POLDA KALTIM Nomor : B/ND-101/IV/2010 Denma tanggal 15 April 2010. Oleh karena hal tersebut maka nota dinas KABID BINKUM Nomor POLDA KALTIM Nomor : B/ND-11/IV/2010/Binkum tanggal 6 April 2010 tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah.

8.5 Bahwa dalam pendapat dan saran hukum Nomor : R/07/IV/2010/BIDKUM tentang Pelanggaran PP RI No. 01 Tahun 2003 dan PP RI No. 2 Tahun 2003 An. BRIPTU SUROSO SIGIT NRP 62040022 ANGGOTA DENMA POLDA KALTIM yang dibuat oleh KABID BINKUM POLDA KALTIM tanggal 6 April 2010 disebutkan bahwa : Dasar : *“Nota Dinas Kadenma Polda Kaltim No. Pol : B/ND-309/XII/2008/Denma tanggal Desember 2008 perihal mohon saran pendapat hukum untuk sidang disiplin An. BRIPTU SUROSO SIGIT NRP 62040022 Anggota Denma Polda Kaltim”* sehingga KABID BINKUM POLDA KALTIM KOMBES POL. SYAHERDAM memberi pendapat hukum *bahwa persangkaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d) , dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No.....Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri , terperiksa telah memenuhi unsur-unsur dan memenuhi syarat hukum untuk ditindak lanjuti sidang komisi kode etik Polri.*

Bahwa, Nota Dinas Kadenma Polda Kaltim No. Pol : B/ND-309/XII/2008/Denma tanggal Desember 2008 perihal mohon saran pendapat hukum untuk



sidang disiplin An. BRIPTU SUROSO SIGIT NRP 62040022 Anggota Denma Polda Kaltim diterbitkan tanggal Desember 2008 sebelum pelanggaran dilakukan oleh BRIPTU BRIPTU SUROSO SIGIT NRP 62040022 sehingga dapat dikategorikan tindakan yang tidak cermat oleh pejabat yang berwenang telah merugikan Penggugat sehingga nota dinas tersebut harus dinyatakan tidak sah.

8.6 Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2010 KABID PROPAM POLDA KALTIM, KOMBES POL. Drs. MULYADI, K.Msi mengirim surat kepada KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTIM NO. R/8/IV/2010/Propam, Perihal : Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa BRIPTU SUROSO SIGIT NRP 62040022 Anggota Denma Polda Kaltim.

8.7 Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2010 KABID PROPAM POLDA KALTIM, KOMBES POL. Drs. MULYADI, K.Msi mengirim Nota Dinas Nomor : B/ND-177/IV/2010/Propam kepada Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kaltim, Perihal : Saran Pendapat Penyelesaian Usulan Sidang Komisi Kode Etik An. BRIPTU SUROSO SIGIT NRP 62040022 Anggota Denma Polda Kaltim.

8.8 Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2010 Wakapolda Kaltim BRIGADIR JENDERAL POLISI DRS. NGADINO, SH., MM mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/137/IV/2010 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai dengan lampiran daftar nama anggota Komisi Kode Etik di tingkat Polda Kaltim.

Bahwa, dalam Lampiran Skep yang ditanda tangani oleh Wakapolda Kaltim BRIGADIR JENDERAL POLISI DRS. NGADINO, SH., MM dilampiri dengan daftar nama anggota Komisi Kode Etik di tingkat Polda Kaltim, lampiran tersebut tidak dicantumkan nomor dan tanggal SKEP serta tidak dicantumkan pula tanggal ditetapkan oleh karena lampiran SKEP tersebut



tidak ada nomor, tanggal serta kapan ditetapkan sehingga nama – nama anggota Komisi Kode Etik di tingkat Polda Kaltim dalam Surat Keputusan Nomor : Skep/137/IV/2010 tanggal 07 April 2010 adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

8.9 Bahwa pada tanggal 7 April 2010 Wakapolda Kaltim BRIGADIR JENDERAL POLISI DRS. NGADINO, SH., MM mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/447/IV/2010 disertai lampiran daftar nama pejabat yang terlibat dalam sprin sidang KKEP.

Bahwa dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/447/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Wakapolda Kaltim BRIGADIR JENDERAL POLISI DRS. NGADINO, SH., MM terdapat cacat hukum karena dalam Surat Perintah tersebut dicantumkan “Dasar” Poin 5 adalah “*Surat Keputusan Kapolda Kaltim No.Pol : Skep/137/IV/2009 tanggal 7 April 2009 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri an. Terperiksa BRIPTU SUROSO SIGIT NRP 62040022 Anggota Denma Polda Kaltim*”

Bahwa *SKEP Kapolda Kaltim tersebut tidak ada karena yang diterbitkan adalah Surat Keputusan Wakapolda Kaltim BRIGADIR JENDERAL POLISI DRS. NGADINO, SH., MM Nomor : Skep/137/IV/2010 tanggal 07 April 2010*. Maka Surat Perintah Nomor : Sprin/447/IV/2010 tanggal 07 April 2010 yang isinya diperintahkan kepada para Perwira dan Bintara Serta PNS Polda Kaltim yang nama, pangkat, NRP/NIP dan jabatannya tersebut dalam lampiran surat perintah ini ditunjuk untuk melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap BRIPTU SUROSO SIGIT NRP 62040022 Anggota Denma Polda Kaltim terdapat kekeliruan sehingga tidak sah, oleh karena itu maka hasil Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : Kep/01/IV/2010 tanggal 12 April 2010 harus dibatalkan.

8.10 Bahwa adalah keliru apabila Tergugat dalam Surat Keputusannya No. Pol : Kep/210/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 berdasarkan Tergugat melakukan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu



lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut adalah tidak benar karena terperiksa masih sering masuk dinas namun terlambat karena jarak tempat tinggal Penggugat yang jauh yaitu dari Samarinda menuju tempat tugas di Balikpapan sehingga tidak mengikuti apel pagi.

8.11 Bahwa pada tanggal 7 April 2010 KAUR BIN ETIKA SUBBID BIN PROFESI BID PROPAM POLDA KALTIM AKP ISWANTO selaku

Sekretaris Komisi membuat tuntutan terhadap terperiksa Nomor : Tut /01 / IV / 2010 yang isinya antara lain menyatakan : “Perbuatan terperiksa telah dapat dikenakan unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 01 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Tuntutan ini disampaikan untuk digunakan dalam persidangan ini”

Bahwa tuntutan telah dibuat sebelum sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEPP) dilaksanakan sesuai surat panggilan kepada terperiksa dan saksi-saksi, sidang KKEPP dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 April 2010 sehingga tuntutan ini dibuat secara keliru yang menunjukkan Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dalam membuat suatu keputusan yang menyangkut nasib Penggugat dan keluarga.

9. Berdasarkan hal yang terurai diatas, terbukti Tergugat telah bertindak tidak cermat

dan banyak melakukan kekeliruan dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Kalimantan Timur atas nama BRIPTU SUROSO SIGIT NRP 62040022 sehingga Surat Keputusan yang demikian mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan ;-----

10. Bahwa tindakan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL 8



Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebab prosedur terbitnya Surat Keputusan Kapolda Kaltim Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat prosedural/formal yang dilanggar oleh Tergugat adalah sbb :

- 10.1. Bahwa pada tanggal 7 April 2010 Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) membuat surat kepada Kapolda Kaltim/Tergugat dengan Nomor : R/8/IV/2010/Propam Perihal : Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa Briptu SUROSO SIGIT Nrp. 62040022 anggota Denma Polda Kaltim.
- 10.2 . Bahwa berdasarkan surat tersebut diatas, maka pada tanggal 07 April 2011 Wakapolda atas nama Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Skep/137/IV/2010 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemeriksaan dalam sidang Komisi mempedomani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 10.3. Bahwa di dalam Peraturan Kapolri No.8 tahun 2006 BAB III Pasal 2 ayat (1) menyatakan **“Komisi bersifat otonom, dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan Surat Keputusan oleh Pejabat Polri yang berwenang”** sedangkan **Pasal 2 ayat (2) huruf d** antara lain menyatakan **“ pada tingkat kewilayahan Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda untuk membentuk komisi guna memeriksa pelanggaran kode etik profesi polri yang dilakukan oleh perwira menengah polri, perwira pertama polri, bintang, dan tamtama polri di kesatuannya”**. Dalam Surat Keputusan Nomor : Skep/137/IV/2010 tanggal 07 April 2010 ditetapkan



oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Drs. NGADINO, SH.,MM BRIGADIR JENDERAL POLISI maka hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat Negara yaitu Peraturan Kapolri No.8 tahun 2006 Pasal 2 ayat (2) huruf d dimana yang diberikan wewenang untuk membentuk komisi adalah Kapolda, sehingga perbuatan Tergugat dapat dikategorikan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

- 10.4. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab VI mengenai hak dan kewajiban terperiksa Pasal 12 ayat (1) :

**Terperiksa berhak :**

- a. Mengetahui susunan keanggotaan komisi sebelum pelaksanaan sidang.
- b. Menunjuk pendamping.
- c. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang.
- d. Mengajukan pembelaan.
- e. Mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan.
- f. Menerima salinan putusan sidang 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan.
- g. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 hari setelah menerima salinan putusan dari sidang.

- 10.5. Bahwa sebagai terperiksa, Penggugat tidak pernah diberikan hak-haknya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 8 Tahun 2006 seperti tersebut di atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.6. Bahwa Penggugat baru menerima Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/01/IV/2010 pada tanggal 16 Agustus 2011 setelah Penggugat memintanya dari Polda, sedangkan Surat Keputusan Kapolda Kaltim No.Pol : Kep/210/VI/2010 baru diterima oleh Penggugat tanggal 9 Agustus 2011 berdasarkan berita acara penyerahan petikan Keputusan Kapolda Kaltim yang diserahkan oleh BRIPTU KOMANG ADI SUBALI.
11. Bahwa dari uraian diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Kapolda Kaltim Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Kalimantan Timur atas nama SUROSO SIGIT NRP. 62040022 telah melanggar peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
12. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung cacat hukum sebab diterbitkan dengan melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, maka Surat Keputusan Kapolda Kaltim Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Kalimantan Timur atas nama SUROSO SIGIT NRP. 62040022 yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan dan dicabut ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kapolda Kaltim Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Kalimantan Timur atas nama SUROSO SIGIT NRP. 62040022 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kapolda Kaltim Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Kalimantan Timur atas nama SUROSO SIGIT NRP. 62040022 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan merehabilitasi kembali hak-hak kepegawaian Penggugat, jabatan, harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 18 Oktober 2011 , dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2011 (bukti T-1) yang dikeluarkan atau diterbitkan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri an. Penggugat adalah sudah sesuai dengan Prosedur dan Tata Cara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sampai dengan dijatuhinya hukuman disiplin oleh Tergugat melalui sidang disiplin, adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**a. Pada tahun 2005 Penggugat melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf m dan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sbb :**

- 1). Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib : m : mentaati ketentuan jam kerja.
- 2). Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang : c : menghindarkan tanggung jawab dinas.
- 3). Akibat pelanggaran tersebut Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) No. Pol. : SKEP KUMPLIN/10/XII/2005/Denma tanggal 7 Desember 2005 (bukti T-2) berupa :
  - ⇒ Penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari.
  - ⇒ Tunda UKP 1 (satu) periode TMT pada saat di UKP kan.

**b. Pada tahun 2006 Penggugat melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf f dan huruf m Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, sbb :**

- 1). Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib : f : menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.  
  
M : menaati ketentuan jam kerja.
- 2). Akibat pelanggaran tersebut, Penggugat telah dijatuhi hukum disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) No. Pol : SKHD/04/IV/2006/Denma tanggal 17 April 2006 (bukti T-3) dan dijatuhi hukuman berupa :
  - ⇒ Penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari.



**c. Pada tahun 2009 Penggugat melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d dan huruf m Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sbb :**

1). Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :

d : melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

m : menaati ketentuan jam kerja.

2). Akibat pelanggaran tersebut, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) No. Pol ; SKHD/08/I/2009/Denma tanggal 30 Januari 2009 (bukti T-4) dan dijatuhi hukuman berupa :

⇒ Penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari.

**d. Pada tahun 2009 Penggugat melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasl 4 huruf f dan huruf m, Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sbb :**

1). Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib : f : menaati segala peraturan perundang-undangan dan perauran kedinasan yang berlaku.

m : menaati ketentuan jam kerja.

2). Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang :

b : meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan.

3). Akibat pelanggaran tersebut, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) No. Pol : SKEP KUMPLIN/33/VIII/2009/Denma tanggal 11 Agustus 2009 (bukti T-5) dan dijatuhi hukuman berupa :



⇒ Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

⇒ Penundaan mengikuti pendidikan selama 2 (dua) periode.

- e) **Pada tahun 2010 Penggugat melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri sbb :**

Bahwa Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 19 Maret 2010 sebanyak 53 (lima puluh tiga) hari kerja secara berturut-turut.

3. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat dengan membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah sudah tepat dan benar karena pembentukan tersebut sudah didasarkan

pada adanya fakta-fakta hukum berupa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana tersebut diatas (bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5), meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dimana Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan (Putusan Perkara Pidana No. 451/Pid.B/2010/PN.Bpn tanggal 15 Desember 2010 (bukti T-6) dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.47/PID/2010/PT.KT.SMDA tanggal 25 Maret 2011 dengan Amar Putusan : Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut untuk selebihnya (bukti T-7) ;-----

4. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Kalimantan Timur atas nama Briptu SUROSO SIGIT NRP. 62040022 yang dikeluarkan oleh Kapolda Kalimantan Timur bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat sangatlah tidak beralasan, Tergugat dalam memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari



dinas Polri sudah melalui proses atau prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No.Pol : 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Bahwa Kepala Detasemen Markas (Kadenma) Polda Kaltim selaku atasan Penggugat melakukan permintaan resmi kepada kabid Propam Polda Kaltim dengan Nota Dinas Kadenma Polda Kaltim Nomor : B/ND-98/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas nama Briptu SUROSO SIGIT NRP. 62040022 Ba Denma Polda Kaltim (bukti T-8) ;
- b. Bahwa dengan mendasarkan Nota Dinas Kadenma Polda Kaltim Nomor : B/ND-98/III/2010 tanggal 31 maret 2010 selanjutnya Kabid Propam Polda Kaltim mengusulkan pembentukan komisi kepada pejabat yang berwenang sehingga diterbitkan Surat Keputusan Kapolda Kaltim tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri guna memeriksa pelanggaran atas nama Suroso Sigit Nomor : Skep/137/IV/2010 tanggal 7 April 2010 (bukti T-9) ;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kaltim tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Skep/137/IV/2010 dikeluarkan Surat Perintah Kapolda Kaltim perihal pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Nomor : Sprin/447/IV/2010 tanggal 7 April 2010 atas nama Briptu Suroso Sigit Nrp. 62040022 beserta lampiran surat perintah (bukti T-10) ;
- d. Bahwa pada tanggal 8 April 2010 terhadap Penggugat diberikan berkas perkara Komisi Kode Etik Polri yang berisi hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri No.Pol : 8 tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dan berkas tersebut diantarkan kerumah Penggugat yang diterima langsung oleh anak Penggugat (SRI NOOR KOMALA SARI) karena Penggugat sedang tidak berada dirumah (bukti T-11) ;
- e. Bahwa sidang Komisi Etik Polri atas nama Penggugat dilaksanakan pada tanggal 12 April 2010 dengan Keputusan Komisi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri sesuai Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/01/IV/2010 tanggal 12 April 2010 (bukti T-12) dan Keputusan Komisi Kode Etik Polri tersebut disampaikan kepada Penggugat tanggal 13 April 2010 (bukti T-13) ;

f. Bahwa pada tanggal 15 April 2010 Penggugat melalui pendampingnya dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri mengajukan keberatan terhadap putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Kepada Kapolda Kaltim selaku atasan Anikum (bukti T-14) ;

g. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2010 Kapolda Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/210/VI/2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat dari Dinas Polri atas nama Briptu SUROSO SIGIT Nrp. 62040022 ;

5. Bahwa Surat Keputusan Kapolda Kaltim tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Skep/137/IV/2010 tanggal 7 April 2010 atas nama Briptu Suroso Sigit Nrp. 62040022 yang ditanda tangani oleh Wakapolda Kaltim tidak melanggar aturan hukum yang ada, mengingat Pasal 4 ayat (2) huruf a , Pasal 6 dan 7 Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Kepolsian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) (bukti T-15) dan Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor : Sprin/388/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 (bukti T-16) ;-----

6. Bahwa dalil Penggugat yang menuntut haknya berupa gaji yang belum dibayarkan terhitung sejak bulan Nopember 2009 sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolda Kaltim Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut bukan merupakan materi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dikarenakan hal tersebut bukan merupakan dampak atau akibat dari diterbitkannya TUN (Surat Keputusan Kapolda Kaltim Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010) ;-----

7. Bahwa Penggugat tegaskan sekali lagi alasan Tergugat melakukan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) Tergugat dari Dinas Polri sudah didasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertimbangan yang matang dan didasarkan oleh aturan-aturan hukum yang berlaku ;-----

- a. Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ;
- b. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri diperberat dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat
- c. Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;

## PERMOHONAN

Maka berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
  2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat adalah sah ;-----
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, **Penggugat** telah mengajukan **Replik** tertanggal 01 Nopember 2011 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal 08 Nopember 2011, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti **P-4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33** Foto copy dari Foto copy sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1 S/d P-33** yang perinciannya sebagai berikut : -----

P - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : Kep/210/VI/2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri an. Briptu SUROSO SIGIT Nrp.

62040022 tertanggal 07 Juni 2010 ;-----

P - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Petikan Keputusan Kapolda Kaltim tanggal 09 Agustus 2011 ;-----

P - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Slip gaji an. SUROSO SIGIT bulan Pebruari 2010 ;-----

-

P - 4 : Foto copy dari foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO.POL : 8 TAHUN 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

P - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas Nomor : B/ND-98/III/2010/ Denma tanggal 31 Maret 2010 ;-----

P - 6 : Foto copy dari foto copy Laporan Nomor : 01/III/2010/Propam tanggal 31 Maret 2010 ;-----

P - 7 : Foto copy dari foto copy Nota Dinas Nomor : B/ND-II/IV/2010 tanggal 6 April 2010 dari Kabid Binkum Polda Kaltim, Kepada Yth. Kadenma Polda Kaltim perihal : Pendapat dan Saran Hukum an. BRIPTU SUROSO SIGIT Nrp. 62040022 Anggota Denma Polda Kaltim ;-----

P - 8 : Foto copy dari foto copy Pendapat dan Saran Hukum Nomor : R / 07 / IV / 2010 /BIDKUM tanggal 6 April 2010 tentang PELANGGARAN PP RI NO.1 TAHUN 2003 DAN PP RI NO.2 TAHUN 2003 AN. BRIPTU SUROSO SIGIT NRP. 62040022 ANGGOTA DENMA POLDA KALTIM ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 9 : Foto copy dari foto copy Surat dari Bidang Profesi dan Pengamanan Nomor : R/8/IV/2010/Propam tanggal 7 April 2010 perihal : Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa BRIPTU H. SUROSO SIGIT Nrp. 62040022 Anggota Denma Polda Kaltim yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kaltim ;-----
- P - 10 : Foto copy dari foto copy Nota Dinas Nomor : B/ND-177/IV/2010/Propam tanggal 7 April 2010 dari Kabid Propam Polda Kaltim, Kepada Yth. Wakapolda Kaltim perihal : Saran Pendapat Penyelesaian Usulan Sidang Komisi Kode Etik Polri an. BRIPTU SUROSO SIGIT Nrp. 62040022 Ba Denma Polda Kaltim ;-----
- P - 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor : Skep/137/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ;-----
- P - 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran SKEP Kapolda Kaltim Nomor : Skep/ /IV/2010 tanggal April 2010 tentang Daftar Nama Anggota Komisi Kode Etik di Tingkat Polda Kaltim ;-----
- P - 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Nomor : Sprin/447/IV/2010 tanggal 7 April 2010 dan lampiran SPRIN KAPOLDA KALTIM Nomor : Sprin/447/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Perwira dan Bintara yang ditunjuk untuk melaksanakan sidang komisi kode etik profesi Polri ;-----
- P - 13 a : Foto copy sesuai dengan aslinya Denah Ruang Sidang Komisi Kode Etik Polri (Bentuk Segaris) tanggal 7 April 2010 ;-----
- P - 13 b : Foto copy dari foto copy Lampiran Q Peraturan Kapolri No Pol : 8 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Denah Ruang Sidang Komisi Kode Etik Polri (Bentuk Segaris) ;-----
- P - 14 : Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- P - 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya tuntutan terhadap terperiksa Nomor : Tut/01/IV/2010 tanggal 7 April 2010 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 16 : Foto copy dari foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO.POL : 7 TAHUN 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- P - 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/01/IV/2010 tentang Putusan Sidang Komisi tanggal 12 April 2010 ;-----
- P - 18 : Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- P - 19 : Foto copy dari foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : KEP/7/I/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan - satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) ;-----
- P - 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Permohonan Kasasi No : 451/Pid.B/2010/PN.Bpp tanggal 3 Agustus 2011 ;-----
- P - 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Hak dan Kewajiban Terperiksa ;-----
- P - 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/01/IV/2010/KKEPP tanggal 7 April 2010 ;-----
- P - 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/02/IV/2010/KKEPP tanggal 7 April 2010 ;-----
- P - 24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/03/IV/2010/KKEPP tanggal 7 April 2010 ;-----
- P - 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/04/IV/2010/KKEPP tanggal 7 April 2010 ;-----
- P - 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/05/IV/2010/KKEPP tanggal 7 April 2010 ;-----
- P - 27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/06/IV/2010/KKEPP tanggal 7 April 2010 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 28 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. APIET tanggal 19 Maret 2010 ;-----
- P - 29 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi KOMANG GEDE ADI SUBALI tanggal 19 Maret 2010 ;-----
- P - 30 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUKAMTO tanggal 22 Maret 2010 ;-----
- P - 31 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi HENDRA tanggal 23 Maret 2010 ;-----
- P - 32 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi NOR AISYAH tanggal 26 Maret 2010 ;-----
- P - 33 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan terperiksa SUROSO SIGIT tanggal 26 Maret 2010 ;-----

----- Bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ;-----

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti **T - 2, 3, 4, 5, 15, 19** Foto copy dari Foto copy sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T - 1 S/d T - 38** yang perinciannya sebagai berikut :

- T - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : Kep/210/VI/2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tertanggal 07 Juni 2010 ;-----
- T - 2 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) No.Pol : SKEP KUMPLIN/10/XII/2005/Denma tanggal 7 Desember 2005 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 3 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD)  
No.Pol : SKHD/04/IV/2006/Denma tanggal 17 April  
2006 ;-----
- T - 4 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD)  
No.Pol : SKHD/08/I/2009/Denma tanggal 30 Januari  
2009 ;-----
- T - 5 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD)  
No.Pol : SKEP KUMPLIN/33/VIII/2009/Denma tanggal 11 Agustus  
2009 ;-----
- T - 6 : Foto copy sesuai dengan turunan putusan Pengadilan Nomor : 451/  
Pid.B/2010/PN.Bpp tertanggal 25 Oktober 2011 ;-----
- T - 7 : Foto copy sesuai dengan turunan putusan Pengadilan Nomor : 47/PID/2011/  
PT.KT. SMDA tertanggal 25 Oktober 2011 ;-----
- T - 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas Kadenma Polda Kaltim Nomor :  
B/ND-98/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 ;-----
- T - 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kapolda Kaltim Nomor :  
Skep/137/IV/2010 tanggal 7 April 2010 ;-----
- T - 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor :  
Sprin/447/IV/2010 tanggal 7 April 2010 ;-----
- T - 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Berkas Perkara  
Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 8 April 2010 ;-----
- T - 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor :  
Kep/01/IV/2010 tanggal 12 April 2010 ;
- T - 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Keputusan Komisi  
Kode Etik Profesi Polri tanggal 13 April 2010 ;-----
- T - 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Nota Keberatan Terhadap Putusan Sidang  
Komisi Kode Etik Profesi Polri An. Suroso Sigit Nrp. 62040022 Anggota  
Denma Polda Kaltim tanggal 15 April 2010 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 15 : Foto copy dari foto copy Keputusan Kapolri No.Pol : KEP/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No.Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Polda ;-----
- T - 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor : Sprin/388/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 ;-----
- T - 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas Kadenma Polda Kaltim No.Pol : B/ND-101/IV/2010/Denma tanggal 5 April 2010 Perihal Saran dan Pendapat Hukum Sidang Kumplinan. Briptu Suroso Sigit Nrp. 62040022 ;-----
- T - 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Untuk Dapat Menjadi Calon Secatam Polri-Abri tanggal 8 Nopember 1980 an. Suroso Sigit ;-----
- T - 19 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Sanggup Ditempatkan dimana saja tanggal 8 Mei 1980 an. Suroso Sigit ;-----
- T - 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Penghasilan Bulan Nopember 2009 ;-----
- T - 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi) an. KOMANG GEDE ADI SUBALI selaku saksi berkaitan dengan penyerahan Surat Keputusan Kapolda Kaltim Nomor : Kep/210/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri an. BRIPTU SUROSO SIGIT Nrp. 62040022 ;-----
- T - 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/03/IV/2010/KKEPP kepada I KOMANG GEDE ADI SUBALI tertanggal 7 April 2010 ;-----
- T - 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/04/IV/2010/KKEPP kepada SUKAMTO tertanggal 7 April 2010 ;-----
- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/05/IV/2010/KKEPP kepada HENDRA tertanggal 7 April 2010 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - : Foto copy sesuai dengan aslinya Dokumentasi Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi an. Terperiksa Briptu SUROSO SIGIT, Anggota Denma Polda Kaltim tanggal 12 April 2010 ;-----
- T - 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya verbal Sprin dari Setum Polda Kaltim Perihal : Melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Briptu SUROSO SIGIT NRP.62040022 Anggota Denma tanggal 07 April 2010 Nomor 447 ;-----
- T - 27 : Foto copy sesuai dengan aslinya verbal Surat Keputusan dari SETUM Polda Kaltim Perihal : Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI An. Briptu SUROSO SIGIT NRP.62040022 Anggota Denma tanggal 07 April 2010 Nomor 137 ;-----
- T - 28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kabid Propam Polda Kaltim Nomor : Sprin/29/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan perkara pelanggaran disiplin/Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Briptu SUROSO SIGIT NRP.62040022 Anggota Denma Polda Kaltim ;-----
- T - 29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Register Sprin Pemeriksaan SUBBIDPROV Nomor : Sprin/29/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 Perihal : Melakukan Pemeriksaan dan Penyidikan perkara pelanggaran disiplin/Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Briptu SUROSO SIGIT ;-----
- T - 30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Sidang KKEPP an. Briptu SUROSO SIGIT ;-----
- T - 31 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register Nota Dinas Keluar 2010 tanggal 5 April 2010 No. Agenda 101 Kepada Kabid Binkum Perihal : Mohon Saran Pendapat Hukum An. Briptu SUROSO SIGIT ;---
- T - 32 : Foto copy sesuai dengan aslinya Agenda Masuk Surat Biasa/ND 2010 BINKUM tanggal 5 April 2010 NO. B/ND-101/IV/2010/Denma tanggal 5 April 2010 Perihal : SPH sidang Kumplin an. SUROSO SIGIT NRP.62040022 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 33 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- T - 34 : Foto copy sesuai dengan aslinya verbal sprin dari setum Polda Kaltim No : 388 tanggal 25 Maret 2010 kepada Brigjen Pol.Drs. NGADINO, SH., MM perihal pelaksanaan harian Kapolda Kaltim selama Kapolda Kaltim dinas ke Mabes Polri ;-----
- T - 35 : Foto copy sesuai dengan aslinya petikan keputusan Kapolda No : Kep/132/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Kaltim an. AKBP  
  
Drs. SUPRIYANTO NRP.55060176 ;-----
- T - 36 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Peraturan KAPOLRI No. Pol : 8 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 Denah Ruang Sidang Komisi Kode Etik Polri (Bentuk U) ;-----
- T - 37 : Foto copy dari foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- T - 38 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin No.Pol : DP3/22/III/ 2010/Prov tanggal 30 Maret 2010 an. Terperiksa SUROSO SIGIT NRP. 62040022 BA DENMA POLDA KALTIM terdiri atas Absensi bulan Januari 2010 sebanyak 40 lembar, Absensi bulan pebruari 2010 sebanyak 38 lembar, Absensi bulan Maret 2010 sebanyak 28 lembar ;-----

----- Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak **Tergugat** mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI KE I TERGUGAT :-----

1. **ISWANTO**, tempat tanggal lahir, Kediri, 23 Pebruari 1968 jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal Balikpapan Regency Blok CD I No.37 RT.112 Kecamatan Balikpapan Selatan.

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak kenal kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat maupun kuasanya dan tidak ada hubungan

keluarga ; -----

- Bahwa salah satu hak terperiksa adalah mengetahui susunan persidangan hal itu sudah diketahui oleh terperiksa dalam hal ini Suroso Sigit karena berkasnya telah disampaikan kurang lebih 4 hari sebelum persidangan Komisi Kode Etik dilaksanakan ;-----
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan berkas tersebut yang menerima adalah putrinya Suroso Sigit, karena menurut informasi dari putrinya Suroso Sigit ke Jakarta sedangkan ibunya tidak ada dirumah ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan disampaikannya berkas persidangan adalah supaya terperiksa mengetahui susunan persidangan ;-----
- Bahwa dalam berkas perkara yang saksi sampaikan kepada terperiksa (Suroso Sigit) Nama-nama saksi dicantumkan dan semua saksi hadir pada saat persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri ;-----
- Bahwa pada saat persidangan Kode Etik tersebut ada dokumentasinya ;-----
- Bahwa terperiksa dapat mengajukan keberatan apabila tidak ingin didampingi oleh pendamping ;-----
- Bahwa Putusan tersebut telah diserahkan kepada terperiksa (Suroso Sigit) satu hari setelah putusan dan tercatat dalam berita acara penyerahan keputusan ;-----
- Bahwa Suroso Sigit diperiksa oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri atas permintaan resmi dari Kepala Detasemen Markas (Kadenma) karena dianggap melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No.1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan Pasal 13 PP RI No.2 Thn.2003 tentang peraturan disiplin Anggota Polri dengan meninggalkan tugas secara tidak sah dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Nota Dinas No : B/ND-98/III/2010 Denma tanggal 31 Maret 2010 (bukti P-5) ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Nota Dinas Nomor : B/ND-II/IV/2010 tanggal 6 April 2010 dari Kabid Binkum Polda Kaltim, Kepada Yth. Kadenma Polda Kaltim perihal : Pendapat dan Saran Hukum an. BRIPTU SUROSO SIGIT Nrp. 62040022 Anggota Denma Polda Kaltim (bukti P-7) ;-----
- Bahwa pendapat dan saran hukum tersebut terlampir di dalam panggilan dan berkas perkara ;-----
- Bahwa Pada saat persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Suroso Sigit didampingi oleh atasannya yaitu AKP Drs. Supriyanto Kepala Detasemen Markas (Kadenma) Polda Kaltim ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya Kadenma selaku atasan diperiksa yang mendampingi dipersidangan kode etik profesi polri sementara dia yang mengusulkan untuk diadakan pemeriksaan terhadap Suroso Sigit ;-----
- Bahwa dalam persidangan kode etik profesi polri tersebut disampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Suroso Sigit ;-----
- Bahwa persidangan Kode Etik Profesi Polri tersebut dilaksanakan hanya satu hari dan putusannya dibacakan pada hari itu juga ;-----
- Bahwa setelah putusan tersebut dibacakan Suroso Sigit tidak keberatan ;-----
- Bahwa pada saat persidangan Kode Etik Profesi Polri tersebut secara lisan ada pembelaan diri dari Suroso Sigit yang disampaikan melalui pendampingnya yang memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena Suroso Sigit sudah bekerja cukup lama di Kepolisian dan anak-anaknya juga masih bersekolah yang tentunya masih membutuhkan biaya dan pembelaan tersebut dicatat dalam Berita Acara;-----
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Kaur Bin Etika SubBid Bin Profesi Bid Propam, sekarang sudah dimutasi ;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Bin Etika SubBid Bin Profesi Bid Propam Polda Kaltim sejak Maret 2009 S.d 23 Nopember 2011 ;-----
- Bahwa tugas sekretaris dalam persidangan kode etik profesi polri adalah menyiapkan administrasi persidangan kode etik, membuat surat panggilan, mengirimkan berkas perkara, menyiapkan konsep putusan sidang, membuat laporan sidang, mengirimkan putusan kepada terperiksa ;-----
- Bahwa untuk pelaksanaan persidangan Kode Etik Profesi Polri dibuatkan Surat Keputusan Kapolda Kaltim tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa BRIPTU H. SUROSO SIGIT ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat persidangan Suroso Sigit sebagai Sekretaris dalam persidangan kode etik tersebut ;-----

## SAKSI KE II TERGUGAT :-----

2. **KOMANG GEDE ADI SUBALI**, tempat tanggal lahir, Karang Asem, 27 Maret 1975 jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal Jalan. Jend. Sudirman No.03 RT.13 Balikpapan Selatan, Kelurahan Klandasan Ulu Kota Balikpapan.

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga ;----

- Bahwa saksi saat ini bertugas di Polda Kaltim, Staf Denma dan sudah bekerja ± 16 tahun
- Bahwa Suroso Sigit diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena melakukan pelanggaran disiplin meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut ;-----
- Bahwa putusan sidang kode etik profesi polri wajib disampaikan kepada yang dijatuhkan hukuman dalam hal ini Suroso Sigit ;-----
- Bahwa saksi pernah diperintah dan diberi tugas untuk menyampaikan putusan sidang kode etik profesi polri kepada Suroso Sigit ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan dan menyerahkan putusan tersebut ditahanan sel Polda Kaltim dan bertemu langsung dengan Suroso Sigit namun pada saat itu Suroso Sigit tidak mau menerima dengan alasan dia masih dipenjara ;-----
- Bahwa Suroso Sigit dipenjara di sel Polda Kaltim karena melakukan tindak pidana ;-----
- Bahwa setelah Suroso Sigit keluar dari penjara saksi berusaha mencari serta menghubungi Suroso Sigit dan akhirnya saksi berhasil menyerahkan putusan tersebut kepada Suroso Sigit pada tanggal 9 Agustus 2011 ;-----
- Bahwa saksi menyerahkan putusan tersebut kepada Suroso Sigit di rumahnya ibu Atik di Balikpapan Baru dan ada tanda terimanya ;-----
- Bahwa pada saat menyerahkan putusan kepada Suroso Sigit di rumahnya ibu Atik saksi tidak mengetahui bahwa ibu Atik adalah kuasa hukumnya Suroso Sigit ;-----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Suroso Sigit pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengambilkan gajihnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberi surat kuasa untuk mengambil gaji Suroso Sigit hanya dihubungi melalui telepon ;-----
- Bahwa pertanggung jawaban saksi dalam mengambil gaji Suroso Sigit adalah saksi saksi yang bertanda tangan di daftar gaji dan hanya satu kali ;-----
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan gaji Suroso Sigit di rumah ibu Atik saksi juga membawa slip gajihnya ;-----
- Bahwa saksi menyerahkan gaji Suroso Sigit di rumahnya ibu Atik atas permintaan Suroso Sigit sendiri ;-----
- Bahwa selain SKEP yang saksi serahkan di rumahnya ibu Atik saksi juga menyerahkan SKEP PTDH , Berita Acara Penyerahan Petikan Keputusan Kapolda Kaltim tanggal 09 Agustus 2011 ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Suroso Sigit melakukan pelanggaran disiplin meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut karena saksi tidak pernah bertemu dengan Suroso Sigit di kantor ;-----

## SAKSI KE III TERGUGAT :-----

3. **Drs. SUPRIYANTO**, tempat tanggal lahir, Klaten, 14 Juni 1955, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Jalan. Masjid Araudah No.41 RT.40 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak kenal kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Kepala Detasemen Markas (Kadenma) Polda Kaltim
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Detasemen Markas (Kadenma) Polda Kaltim dari tanggal 29 April 2010 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi dua kali menjabat sebagai Kepala Detasemen Markas (Kadenma) Polda Kaltim dan terakhir tanggal 29 April 2010 sampai sekarang dan tanda tangan yang ada di Nota Dinas Nomor : B/ND-98/III/2010/Denma tanggal 31 Maret 2010 ;-----
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi dari Kepala Detasemen Markas (Kadenma) salah satunya adalah meliputi Pelayanan angkutan, perumahan dan protokoler ;-----
- Bahwa saksi selaku Kepala Detasemen Markas (Kadenma) Polda Kaltim pernah melakukan usulan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Suroso Sigit ;-----
- Bahwa prosedur pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik dilakukan karena adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Suroso Sigit maka saksi selaku Kadenma melakukan permintaan resmi kepada kabid Propam Polda Kaltim dengan Nota Dinas untuk pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas nama Briptu Suroso Sigit dan berdasarkan Nota Dinas Kadenma selanjutnya Kabid Propam Polda Kaltim mengusulkan pembentukan komisi kepada pejabat yang berwenang sehingga diterbitkan Surat Keputusan Kapolda Kaltim tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri guna memeriksa pelanggaran atas nama Suroso Sigit dan kemudian dikeluarkan Surat Perintah Kapolda Kaltim perihal pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik ;-----
- Bahwa yang benar saksi diangkat sebagai Kadenma berdasarkan SK tanggal 22 Maret 2010, dan bukti SK tersebut nanti kami lampirkan sebagai bukti ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Suroso Sigit sehingga diajukan ke sidang komisi kode etik adalah Melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yaitu dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali ;-----
- Bahwa Suroso Sigit juga pernah melakukan tindak pidana penipuan ;-----
- Bahwa Selama saksi menjadi Kadenma Suroso Sigit tidak pernah masuk kantor dan ketidakhadirannya dapat dilihat di absensi provost ;-----
- Bahwa walaupun kedudukan saksi sebagai anggota Komisi Kode Etik Polda Kaltim namun pada saat persidangan tersebut saksi menjadi pendamping Suroso Sigit karena Pada saat persidangan akan dimulai Suroso Sigit tidak membawa pendamping maka ada kesepakatan dengan pimpinan sidang agar saya mendampingi Suroso Sigit dan sebagai pendamping saya berusaha proporsional ;-----
- Bahwa pada saat persidangan tersebut Suroso Sigit tidak keberatan dan setelahnyapun tidak keberatan didampingi oleh saksi ;-----
- Bahwa selaku pendamping dari Suroso Sigit saksi melakukan pembelaan secara maksimal dan dalam pembelaan tersebut saksi sampaikan bahwa Suroso Sigit sudah bekerja cukup lama di Kepolisian, dan memiliki empat orang anak yang masih menempuh pendidikan yang tentunya masih memerlukan biaya, oleh karena itu pada persidangan tersebut saksi memberikan saran agar kiranya pimpinan sidang menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, walaupun Suroso Sigit akan diberhentikan maka sebaiknya diberhentikan dengan hormat ;-----
- Bahwa Suroso Sigit pernah mengajukan surat permohonan pindah tugas dan saksi hanya merekomendasikan saja, apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak itu bukan wewenang saksi ;-----
- Bahwa pada saat Suroso Sigit mengajukan permohonan pindah tugas, saksi masih menjabat Kadenma yang pertama ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Detasemen Markas (Kadenma) selaku Anjum Polda Kaltim saksi selalu memberikan nasehat dan masukan kepada setiap anggota yang bermasalah dalam rangka perbaikan dalam pekerjaan ;-----
- Bahwa pada saat saksi mendampingi Suroso Sigit dipersidangan tidak ada surat kuasa hanya kesepakatan saja ;-----
- Bahwa pada saat persidangan Komisi Kode Etik tersebut hadir pula istri Suroso Sigit ;---
- Bahwa Istri Suroso Sigit pernah mendatangi saksi menanyakan kasus suaminya dan juga menanyakan masalah gaji ;-----
- Bahwa istri Suroso Sigit pernah menceritakan masalah gaji yang belum diterima pada saat itu saksi sampaikan bahwa itu bukan kewenangan saksi dan silahkan menghubungi yang mengurus gaji ;-----
- Bahwa setelah putusan baru Suroso Sigit minta agar putusannya menjadi Pemberhentian Dengan Hormat melalui bagian hukum polri ;-----
- Bahwa setiap anggota polri yang dijatuhi hukuman disiplin dipersidangan komisi kode etik boleh mengajukan keberatan 14 hari setelah putusan ;-----
- Bahwa selaku pendamping Suroso Sigit dipersidangan saksi tidak pernah berpindah-pindah tempat duduk, dari awal persidangan sampai berakhirnya persidangan tetap sebagai pendamping Suroso Sigit ;-----

----- Menimbang bahwa di dalam persidangan **Penggugat** melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Januari 2012, **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Januari 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam gugatan tersebut di atas; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah berupa: -----

- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: Kep/210/VI/2010 Tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI Kalimantan Timur atas nama BRIPTU SUROSO SIGIT Nrp 62040022 yang dikeluarkan oleh Tergugat (bukti P-1=T-1);

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 18 Oktober 2011 tidak mengajukan eksepsi, dan didalam pokok Jawaban Tergugat tersebut tidak pula terdapat hal-hal yang bersifat eksepsional, namun demikian sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang menyangkut kelengkapan formal dari suatu gugatan, sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, ditinjau dari bentuk dan isinya adalah merupakan suatu Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, atau badan hukum perdata, maka obyek gugatan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa a quo, pada pokoknya tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI Kalimantan Timur atas nama penggugat BRIPTU SUROSO SIGIT Nrp 62040022, hal mana jelas telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: Kep/210/VI/2010 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI Kalimantan Timur atas nama BRIPTU SUROSO SIGIT Nrp 62040022 (objek sengketa aquo) diterbitkan tanggal 07 Juni 2010; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, disebutkan: *“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”*; -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Agustus 2011, dibawah register perkara No. 28/G/2011/PTUN-SMD, Di mana dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa penggugat baru mengetahui Surat Keputusan objek sengketa pada tanggal 09 Agustus 2011 yaitu pada saat penggugat menandatangani Berita Acara Penyerahan Petikan Keputusan Kapolda Kaltim (bukti P-2) yang diserahkan oleh BRIPTU Komang Adi Subali, dan dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, hal tersebutpun dibenarkan oleh keterangan saksi BRIPTU Komang Adi Subali didalam persidangan menyatakan bahwa saksi menyampaikan Surat Keputusan (objek sengketa) dan berita acara penyerahan petikan keputusan Kapolda Kaltim pada tanggal 09 Agustus 2011 dirumah pengacara penggugat, sehingga menurut hemat majelis hakim terhadap Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 07 Juni 2010 (vide bukti P-1=T-1), dikaitkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal Penggugat menerima secara hukum Keputusan objek sengketa a quo terbukti belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena keputusan obyek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, dan Tergugat berkedudukan diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa perkara ini dan gugatan Penggugat secara formal haruslah

dinyatakan dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa alasan tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

----- Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-33, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-38; -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam menguji kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan para pihak dalam kaitannya dengan obyek sengketa, Pengadilan akan menentukan apa yang harus dibuktikan serta alat-alat bukti mana yang ada relevansinya dengan pokok perkara (vide Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara), sedangkan terhadap dalil-dalil, bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan akan dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diajukan para pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : Apakah kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan

Surat Keputusan Obyek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai segi kewenangan tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut; -----

----- Menimbang Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 pada Bab IV mengenai Kewenangan Memberhentikan dan mempertahankan dalam dinas Aktif pada Pasal 15 (bukti P-14) menentukan bahwa: -----

“ Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh: -----

- a. Presiden Republik Indonesia.....dst.....
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol: Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri diatur bahwa: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri, Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu Kebawah dikewilayahan“; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara atributif, kewenangan pemberhentian dengan pangkat AKBP kebawah termasuk pangkat Briptu adalah kewenangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian secara Delegatif

berdasarkan keputusan Kapolri tersebut untuk tingkat kewilayahan dilimpahkan kewenangannya pada Kapolda, karenanya Pengggugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kewilayahan Polda Kalimantan Timur dengan pangkat Briptu yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat menurut Majelis Hakim adalah

termasuk kewenangan dari Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa dari aspek kewenangan, Kapolda Kaltim berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : Kep/210/VI/2010 Tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI Kalimantan Timur atas nama BRIPTU SUROSO SIGIT Nrp 62040022 (Bukti P-1 = T-1);

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan obyek gugatan, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa dari segi prosedural Pengadilan akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedural dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor POL : 8 Tahun 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Bagian kedua Mengenai Penanganan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pelanggaran Disiplin pada Pasal 11 (bukti P.4) diatur bahwa: -----

- 1) Penanganan Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah NO. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh Atasan Terperiksa kepada Fungsi Propam.
- 2) Permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berkas yang berisi Berita Acara Pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur pasal yang dilanggar, barang bukti, sanksi yang menguatkan terjadinya pelanggaran tersebut.
- 3) Atas permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengemban Fungsi Propam melakukan pemeriksaan berkas dan apabila hasil pemeriksaan diperoleh dugaan kuat Terperiksa dapat diperiksa melalui sidang komisi.
- 4) Pengemban Fungsi Propam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta saran hukum kepada Pengemban Fungsi Pembinaan hukum.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan Pengemban Fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- 6) Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan.
- 7) Putusan Sidang Komisi bersifat final.
- 8) Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH dan PDH) diajukan oleh Ketua Komisi kepada Kepala Kesatuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan.
- 9) Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan sidang kepada Pejabat yang membentuk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari alat - alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum mengenai prosedural terbitnya Surat Keputusan objek sengketa, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa dari bukti bukti P-5=T- 8, menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran Penggugat terlebih dahulu dimulai saat Kepala Detasemen Markas (Kadenma) Polda Kaltim selaku atasan Penggugat mengirimkan permintaan resmi kepada Kabid Propam Polda Kaltim dengan Nota Dinas Kadenma Polda Kaltim Nomor : B/ND--98/III/2010/ Denma tanggal 31 Maret 2010 perihal Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas nama Penggugat; -----

Bahwa selanjutnya dari bukti T - 17, Kadenma Polda Kaltim menerbitkan surat Kadenma Polda Kaltim Nomor : B/ND-101/IV/2010 Denma perihal mohon saran pendapat hukum dugaan pelanggaran disiplin an. BRIPTU SUROSO SIGIT yang ditujukan kepada Kabidbinkum; -----

Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2010 KABID BINKUM POLDA KALTIM menerbitkan Nota dinas Nomor : B/ND -11/IV/2010/Binkum Perihal pendapat dan saran hukum an. BRIPTU SUROSO SIGIT (bukti P-7) dilampiri dengan pendapat dan saran hukum nomor : R/07/IV/2010/BIDKUM tanggal 6 April 2010 (bukti P-8); -----

Bahwa selanjutnya Pengembalian Fungsi Propam melakukan pemeriksaan dan pada tanggal 7 April 2010 Kabid Propam Polda Kaltim mengirimkan Surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Kaltim No. R/8/IV/2010/Propam perihal usulan pembentukan Komisi Kode etik Polri untuk memeriksa Briptu H.Suroso Sigit (bukti P- 9); -----

Bahwa dari bukti P.10 menunjukkan pada tanggal 7 April 2010 Kabid Propam Polda Kaltim mengirimkan Surat kepada Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kaltim No. B/ND-177/ IV/2010/Propam perihal saran pendapat penyelesaian usulan sidang Komisi Kode etik Polri an Briptu Suroso Sigit; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2010 diterbitkanlah surat Keputusan Nomor : Skep/137/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia guna memeriksa pelanggaran atas nama Penggugat (Bukti P-11=T-9); -----

Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-30, diadakanlah Sidang Komisi tanggal 12 April 2010 yang telah memutuskan sesuai Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. : Kep /01 / IV/2010 pada pokoknya telah menjatuhkan bahwa Penggugat terbukti melanggar kode etik profesi polri dan direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat (bukti P-17 = T-12); -----

Bahwa kemudian diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor: Kep/210/VI/2010 Tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI Kalimantan Timur atas nama penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap prosedural Surat keputusan objek sengketa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Surat Keputusan Nomor : Skep/137/IV/2010 tanggal 07 April 2010 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri atas nama Penggugat ( bukti P-11 = T-9 ) yang ditetapkan oleh Wakapolda Kalimantan Timur Drs. NGADINO,SH,MM tersebut adalah tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006 Pasal 2 ayat (2) huruf d dimana yang diberikan wewenang untuk membentuk Komisi adalah Kapolda, dan dalam hal membentuk Komisi Kode Etik Polri SK NO.: Skep/137/IV/2010 Wakapolda Kaltim Brigjen Drs. Ngadino SH.MM tidak ada Surat Perintah dari Kapolda Kaltim sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/7/1/2005 Tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) (bukti P-19=T-15) menyebutkan bahwa: -----

“Wakapolda bertugas membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polda, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.” -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-34 berupa verbal sprin dari Setum Polda Kaltim pada Nomor 370 tanggal 25 Maret 2010 kepada Irjen Pol Drs.Mathius.S perihal melaksanakan dinas kepolisian dan pada Nomor 388 tanggal 25 Maret 2010 kepada Brigjen Pol Drs.Ngadino,SH,MM perihal pelaksana harian kapolda Kaltim selama Kapolda Kaltim dinas ke Mabes Polri dan juga berdasar bukti T-16 berupa Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor : Sprin/388/111/2010 tanggal 25 Maret 2010 hal mana berdasarkan bukti tersebut menerangkan bahwa Kapolda Kaltim pada saat tersebut, menunjuk Wakapolda Kaltim selaku pelaksana harian Kapolda Kaltim selama Kapolda Kaltim dinas ke Mabes Polri; -----

----- Menimbang bahwa pertanyaan administrasi selanjutnya apakah Wakapolda Kaltim selaku pelaksana harian berwenang menandatangani Surat Keputusan Nomor: Skep/137/IV/2010 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri (vide bukti P-11=T-9); ---

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan ditemukan fakta hukum berdasarkan bukti T-16 berupa Surat Perintah Kapolda Kaltim kepada Wakapolda Kaltim Nomor: Sprin/388/111/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang pada pokoknya berisi antara lain bahwa: --

- Disamping tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai Wakapolda Kaltim ditunjuk selaku pelaksana harian Kapolda Kaltim selama Kapolda Kaltim dinas ke Mabes Polri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang menyangkut materil, personil dan keuangan agar melaporkan kepada  
Kapolda Kaltim;

-----

- Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.-----

----- Menimbang, bahwa bila mencermati alat bukti Surat perintah Nomor: Sprint/388/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelimpahan wewenang dari Kapolda Kaltim Drs.MATHIUS.S kepada Wakapolda Kaltim Drs. NGADINO,SH,MM.; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 36 disebutkan: -----

(5) Dasar kewenangan atau limpahan wewenang penandatanganan naskah dinas dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) limpahan wewenang yang dilakukan berdasarkan ketentuan umum .....dst
- b) limpahan wewenang yang dilakukan secara khusus yaitu dalam bentuk keputusan, surat perintah, dan bentuk naskah dinas lainnya yang menurut bentuk dan isinya merupakan mandat pelimpahan wewenang yang menentukan lingkup bidang, dan tugas, batas wewenang serta tanggung jawabnya;
- c) limpahan wewenang dilaksanakan menurut urutan jenjang atau tingkat jabatan dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada pejabat pemberi pelimpahan wewenang.

(6) Bentuk wewenang limpahan penandatanganan naskah dinas yang berlaku dilingkungan Polri meliputi atas nama, bentuk gabungan atas nama dengan untuk beliau, dan atas perintah.

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti P-11=T-9, yakni Surat Keputusan Nomor: Skep/137/IV/2010 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri yang ditandatangani oleh Wakapolda Kaltim bahwa dalam surat Keputusan tersebut, jelas terlihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penandatanganan Surat Keputusan dimaksud, dipakai penggunaan istilah atas nama (a.n) Kapolda, hal ini jelas merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat dimana tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat keputusan tersebut berada pada pejabat yang memberi mandat; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim Wakapolda selaku Pelaksana tugas harian yang merupakan pejabat sementara yang mendapat pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara, memiliki kewenangan dalam hal menandatangani naskah dinas dalam lingkup bidang, dan tugas,

batas wewenang serta tanggung jawabnya dan dalam hal ini termasuk pula berwenang menandatangani Surat Keputusan Kapolda Kaltim Nomor: Skep/137/IV/2010 tanggal 07 April 2010 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri atas nama Briptu Suroso Sigit (bukti P-11=T-9); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mesti ada surat Perintah yang khusus untuk pembentukan Komisi Kode etik atas nama Penggugat, bahwa dalam bukti T-16 tersebut didalamnya telah tercantum bahwa Disamping tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai Wakapolda Kaltim ditunjuk selaku pelaksana harian Kapolda Kaltim selama Kapolda Kaltim dinas ke Mabes Polri sehingga menurut hemat Majelis Hakim surat perintah yang khusus untuk pembentukan Komisi Kode etik atas nama Penggugat, dari Kapolda Kaltim kepada Wakapolda Kaltim tidak diperlukan lagi karena hal itu sudah tercakup dalam surat perintah Kapolda Kaltim Nomor: Sprin/388/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 perihal pelaksana harian kapolda Kaltim (vide bukti T-16) tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan patut ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ada rekayasa administrasi dimana pada Nota Dinas Kabid Binkum Polda Kaltim Nomor: B/ND-II/IV/2010/Binkum tanggal 6 April 2010 yang ditujukan kepada Kadenma



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kaltim perihal Pendapat dan Saran Hukum Atas nama Penggugat yang didalamnya merujuk kepada surat Kadenma Polda Kaltim Nomor : B/ND-101/IV/2010 Denma tertanggal 15 April 2010 , hal mana berarti Nota Dinas Kabid Binkum tertanggal 6 April 2010 tersebut diterbitkan lebih dulu sebelum Rujukan surat Kadenma Polda Kaltim Nomor : B/ND-101/IV/2010 Denma tanggal 15 April 2010, hal mana berarti Nota Dinas Kabid Binkum tertanggal 6 April 2010 tersebut diterbitkan lebih dulu sebelum Rujukan surat Kadenma Polda Kaltim Nomor : B/ND-101/IV/2010 Denma tanggal 15 April 2010. Oleh karenanya maka Nota Dinas Kabid Binkum Polda Kaltim tersebut cacat hukum dan tidak sah ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti T-31 berupa buku register Nota dinas keluar 2010 tanggal 05 April 2010 nomor agenda 101 kepada kabid binkum perihal mohon saran pendapat hukum an. BRIPTU SUROSO SIGIT (Bukti. T-31) dan agenda masuk surat biasa / Nd 2010 binkum tanggal 5 April 2010 NO. B/ND- 101/IV/2010/Denma Tanggal 5 April 2010 perihal SPH sidang kumplin an. BRIPTU SUROSO SIGIT (Bukti T-32) dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa Nota Dinas Kabid Binkum Polda Kaltim Nomor :B/ND-II/IV/2010/ Binkum tanggal 6 April 2010 yang ditujukan kepada Kadenma Polda Kaltim perihal Pendapat dan Saran Hukum An. BRIPTU SUROSO SIGIT yang merujuk kepada Surat Kadenma Polda Kaltim Nomor : B/ND-101/IV/2010 Denma yang tertulis tanggal 15 April 2010, adalah hanya merupakan kesalahan dalam pengetikan semata karena dalam buku register surat masuk pada kabid binkum dan buku register surat keluar pada kadenma kaltim tersebut jelas menunjukkan bahwa surat Kadenma Polda Kaltim Nomor : B/ND-101/IV/2010 adalah tercatat diterbitkan pada tanggal 5 April 2010 hal mana diperkuat oleh keterangan saksi AKBP Drs. Supriyanto selaku Kadenma Polda Kaltim yang dalam persidangan menyatakan bahwa benar saksi yang menandatangani nota dinas dimaksud dan nota dinas tersebut terbit pada tanggal 5 April 2010;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa sebagai Terperiksa, Penggugat tidak diberikan hak-haknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf a sampai f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Terperiksa, Pasal 12 ayat (1) (bukti T-33): -----

“Terperiksa berhak :

- a. Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang ;
- b. Menunjuk pendamping ;
- c. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang ;
- d. Mengajukan pembelaan ;
- e. Mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan;
- f. Menerima salinan putusan sidang, 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan ;
- g. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang.”

----- Menimbang, bahwa dari bukti T-11 berupa berita Acara Penyerahan berkas Komisi Kode Etik Polri yang didalamnya terdapat lampiran nama-nama susunan keanggotaan Komisi Kode etik, bukti tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 8 April 2010 oleh AKP.ISWANTO selaku Sekretaris Komisi Kode etik, telah menyerahkan kepada penggugat berkas Komisi Kode Etik Polri tersebut, sebagai bahan untuk dipelajari sebelum pelaksanaan sidang komisi tanggal 12 April 2010, yang diterima oleh anak Penggugat Sri Noor Komala Sari, sehingga terhadap ketentuan pasal 12 huruf a dan c sudah terpenuhi, yakni telah diberi haknya mengetahui susunan keanggotaan Komisi dan mempelajari berkas Komisi kode etik sebelum pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik, selanjutnya bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat tidak diberi kesempatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pendamping dalam sidang komisi kode etik, bahwa dalam persidangan dikarenakan Penggugat tidak melakukan penunjukan sendiri pendamping, maka dalam persidangan Komisi Kode Etik Polda Kaltim tersebut ditunjukkan pendamping untuk Penggugat yaitu AKBP. Drs. Supriyanto (Ankum Penggugat) dan terhadap hal tersebut penggugat tidak ada keberatan, hal mana di perkuat keterangan saksi AKBP. Drs. Supriyanto dalam persidangan menyatakan bahwa pada saat persidangan Suroso Sigit tidak membawa pendamping sehingga kesepakatan pimpinan sidang saya ditunjuk sebagai pendamping dan disetujui oleh Suroso Sigit, serta terhadap hal tersebut Suroso Sigit tidak Keberatan dan setelahnyapun tidak keberatan. Bahwa selanjutnya pada waktu pelaksanaan sidang setelah dibacakan tuntutan kepada Penggugat, Penggugat dan pendampingnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan, yakni pada pokoknya bahwa penggugat telah mengabdikan di kepolisian selama 31 tahun mempunyai keluarga yang masih menjadi tanggung jawab dan telah pernah mengajukan mutasi (bukti T-30), selanjutnya dalam persidangan pihak-pihak yang telah dipanggil dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan sidang komisi kode etik Polri penggugat, kesemuanya hadir dalam persidangan kemudian hak-hak penggugat untuk mengajukan saksi-saksi telah disampaikan pada proses pelaksanaan sidang KKE Polri tersebut, Serta salinan putusan telah disampaikan sebagaimana mestinya (bukti T-13), dan keberatan yang menjadi hak penggugatpun telah dipergunakan sebagaimana mestinya (bukti T-14); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut pengadilan menilai dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan patut ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau aspek prosedural penerbitan Keputusan obyek sengketa (vide bukti P-1= T-1) tersebut, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan /atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah substansi atau isi Surat Keputusan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; -----

----- Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat maka dapat diketahui substansi atau isi dari keputusan tersebut adalah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama SUROSO SIGIT dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; -----

----- Menimbang, bahwa dari Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, pada pokoknya menentukan bahwa: -----  
“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, diatur bahwa: -----  
“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

----- Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3, T-4, T-5 berupa Surat Keputusan Hukuman Disiplin Penggugat sebelumnya pernah mendapatkan hukuman disiplin sebanyak 4(empat) kali yakni masing-masing: -----

- Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) No. Pol.: SKEP KUMPLIN/10/XII/2005/Denma tanggal 7 Desember 2005 (Bukti T-2); -----
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) No. Pol.: SKHD/04/IV/2006/Denma tanggal 17 April 2006 (Bukti T-3); -----
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) No. Pol.: SKHD/08/1/2009/Denma tanggal 30 Januari 2009 (Bukti T-4); -----
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) No. Pol.: SKEP KUMPLIN/33/VIII/2009/Denma tanggal 11 Agustus 2009 (Bukti T-5). -----

Bahwa dari bukti P-33 dan Bukti T-30 berupa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat yang telah di tandatangani oleh Penggugat, dan berupa Berita Acara pelaksanaan sidang KKEP hal mana pada pokoknya Penggugat mengakui telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 5 (lima) kali yakni pelanggaran tidak melaksanakan dinas sebanyak 4 kali dan kesemuanya telah dijatuhi hukuman disiplin dan terakhir pelanggaran disiplin yang kelima adalah sebagai perantara dalam pengurusan ijin kuasa pertambangan yang dilaporkan saudara Rudy Tanair; -----

Bahwa dari bukti T-9, Tergugat menerbitkan surat keputusan Nomor: Skep/137/IV/2010 tanggal 7 April 2010, perihal pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang antara lain bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran kode etik profesi Polri atas nama Penggugat; -----

Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-17=T-12 yaitu Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. : Kep /01 /IV/2010 tentang putusan Sidang Komisi tanggal 12 April 2010, yang pada pokoknya telah menjatuhkan bahwa Penggugat terbukti melanggar kode etik profesi Polri dan direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : Kep/210/VI/2010 Tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI Kalimantan Timur atas nama BRIPTU SUROSO SIGIT Nrp : 62040022 (bukti P-1=T-1); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum diatas terbukti

Kalau Pengugat telah dengan sengaja tidak menjalankan dinas sedangkan Penggugat tahu

bahwa setiap anggota Kepolisian RI haruslah menjalankan dinas serta tidak boleh meninggalkan tugasnya secara tidak sah, hal tersebut dapat dilihat dimana Penggugat telah

berulang Kali (4 Kali) mendapatkan hukuman disiplin berdasarkan bukti T-2, T-3, T-4, dan T-5, yang telah diakui pula oleh Penggugat berdasarkan berita acara pemeriksaan Terperiksa yang ditandatangani oleh Penggugat (vide bukti P-33), dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AKBP. Drs. Supriyanto dan Briptu komang Gede Adi Subali yang dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat tidak melaksanakan dinas lebih dari 30 hari berturut-turut sejak Januari 2010 sampai dengan 19 Maret 2010 selama 53 hari sebagaimana dipekuat dengan daftar barang bukti pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin penggugat yang berupa bukti absensi (vide bukti T -38); -

----- Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa tindakan penggugat yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran disiplin dengan meninggalkan tugas secara tidak sah, dapat dianggap secara nyata-nyata dengan sengaja tidak mepedulikan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan padanya oleh karenanya Majelis Hakim menilai dengan penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat adalah telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003; -----

----- Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Penggugat secara substansi tidak lagi memenuhi syarat untuk dipertahankan sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 karena tindakan tergugat telah didasarkan pada fakta yang benar dan juga telah di tempuh melalui rekomendasi PTDH oleh Komisi Kode Etik Polri (vide P-17=T-12) yang dibentuk oleh Tergugat selaku pejabat yang berwenang karena Penggugat berada dalam kesatuan Polda Kaltim ( vide bukti P-11=T-9 ) serta menurut pertimbangan pejabat yang berwenang

Penggugat dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya telah dapat dibuktikan dari segi substansi , Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Briptu Suroso Sigit Nrp : 62040022, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa selain hal tersebut berdasarkan bukti T-6,T-7 berupa putusan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tergugat menurut hemat majelis hakim bahwa hal yang turut memberatkan penggugat adalah karena penggugat telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pidana Nomor 451/Pid.B /2010 PN.Bpp. tanggal 15 Desember 2010 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi kaltim Nomor: 47/Pid.B/2011/PT.KT.SMDA tanggal 25 Maret 2011 dimana penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran tindak pidana penipuan dan telah divonis 3 tahun pidana penjara; --

----- Menimbang, bahwa pada persidangan a quo, tidak pula di temukan bukti-bukti lain yang dapat menjadi alasan hukum untuk membatalkan objek sengketa a quo sebagaimana didalilkan Penggugat, karena objek sengketa telah diterbitkan oleh Pejabat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah memuat pertimbangan yang cukup dikarenakan pelanggaran kode etik profesi, dan telah melalui sidang komisi kode etik;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan dalam penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* yaitu surat keputusan Tergugat Nomor: Kep/210/VI/2010 Tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI Kalimantan Timur Atas Nama Penggugat dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi, terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenanya gugatan Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka mengenai tuntutan rehabilitasi kembali hak-hak kepegawaian, jabatan, harkat, dan martabat Penggugat seperti keadaan semula, haruslah dinyatakan tidak berdasar;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil serta bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, dan terhadap alat-alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

MENINGGAT: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

### DALAM POKOK SENGKETA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua puluh Satu Ribu Rupiah), -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 oleh kami **M. USAHAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH.,MH.**, dan **SITI MAISYARAH, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SURIANSYAH., SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**M. U S A H A W A N, SH**

**1. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH.,MH.**

**2. SITI MAISYARAH, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SURIANSYAH, SH.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 135.000,-
3. Sumpah	Rp. 45.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. .000,-
	=====

Jumlah -----Rp. 221.000,-

( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;